

Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum

Mario Agusta, Halida Zia

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

Kabupaten Bungo Telp./Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214

E-mail: umb101016@gmail.com

Abstract

Legal politics is a basis for state authorities in making policies in the field of law. The legal policy is then realized in the form of promulgation of a regulation as the basis for the enforcement of a particular regulation. In formulating legal politics, the government as a policy maker should pay attention to what the community needs, of course based on living law values, so that the policy can be effective and efficient. Today, the existence of Islamic banking in the reality of the activities of the Indonesian people is experiencing very rapid growth and development. Considering that sharia banking is believed to provide benefits (utility) and benefit for the people of Indonesia and is seen as being in line with the goals of national economic development. So, it can be said that Islamic banking law is a response to the development of the Islamic banking industry which requires guarantees of legal certainty and legal justice in a clear regulation.

Keywords: Existence; Banking; Syariah; Politics of law.

Abstrak

Politik hukum merupakan suatu dasar bagi penguasa negara dalam mengambil kebijakan di bidang hukum. Kebijakan hukum tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengundangan suatu peraturan sebagai dasar pemberlakuan suatu regulasi tertentu. Dalam perumusan politik hukum, pemerintah sebagai pengambil kebijakan sudah seharusnya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan tentu saja berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga kebijakan tersebut bisa berlaku efektif dan berdaya guna. Dewasa ini, keberadaan perbankan syariah dalam realitas kegiatan masyarakat Indonesia tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Mengingat perbankan syariah diyakini memberikan manfaat (*utility*) dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dipandang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Maka, dapat dikatakan bahwa hukum perbankan syariah adalah sebagai respons atas perkembangan industri perbankan syariah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu regulasi yang jelas.

Kata Kunci: Eksistensi; Perbankan; Syariah; Politik Hukum

I. Pendahuluan

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian di satu sisi memberikan dampak positif peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga memberikan tantangan akan tersedianya keuangan yang memadai untuk menjamin

agar pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menjadi terganggu apalagi terhenti karena ketidaktersediaan dana.

Situasi demikian menjadikan lembaga keuangan sebagai penyedia keuangan memiliki peran strategis yang sangat besar.

Lembaga perbankan yang diberikan tugas utama sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien sebagai fungsi tradisional, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Lebih lanjut, berdasarkan isi dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU perbankan) dinyatakan bahwa lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama hadir dalam kegiatan transaksi keuangan masyarakat, tentu memerlukan penyempurnaan yang terus-menerus agar mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif tersendiri, mengingat lembaga perbankan adalah perantara yang mengelola dana pihak yang berkelimpahan dan menyalurkannya bagi pihak yang kekurangan dana berupa berbagai produk usahanya (*financial intermediary*). Salah satu perkembangan yang sangat drastis di dunia perbankan sekarang ini adalah munculnya perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, sehingga saat ini dikenal adanya dua bentuk lembaga perbankan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya yaitu perbankan konvensional yang sudah kenal sehari-hari dan perbankan syariah.

Satu hal yang cukup mengejutkan dari perbankan syariah adalah pertumbuhannya yang begitu pesat walaupun usianya masih relatif muda dalam peredaran perekonomian nasional, bahkan disaat kondisi perekonomian tengah menerima dampak dari pandemi sekalipun. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan industri perbankan syariah lebih resilience di tengah pandemi Covid-

19. Hal ini tercermin dari pertumbuhannya yang melampaui perbankan konvensional. Pada 2020, pertumbuhan pembiayaan bank syariah sebesar 9,5 persen. Angka pertumbuhan pembiayaan bank syariah jauh di atas pertumbuhan pembiayaan perbankan nasional sebesar 2,41 persen pada periode yang sama.¹

Selanjutnya, Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah nasional hingga akhir September 2021 telah mencapai 12,24 persen (yoy). Di samping itu, sampai kuartal III-2021 penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan, yakni sebesar 9,42% (yoy). Menurutnya, capaian pertumbuhan yang ditorehkan perbankan syariah itu lebih tinggi dari bank konvensional. Pasalnya menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir September 2021 kredit perbankan hanya tumbuh 2,21 persen secara yoy. Sementara DPK perbankan sebesar 7,69 persen secara yoy.²

Data-data tersebut menyiratkan bahwa lembaga perbankan syariah memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat bersama-sama sejajar dengan bank konvensional dan kesiapan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kehidupannya di bidang ekonomi, keberadaan bank syariah sangat diperlukan. Perbankan syariah telah membuktikan mampu bertahan dan tetap eksis di saat Indonesia diterpa eksese negatif di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah semakin

1

<https://finansial.bisnis.com/read/20210414/231/1381022/pertumbuhan-bank-syariah-lebih-moncer-dari-konvensional-ojk-jangan-terlena>. Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 21.00 WIB.

² <https://www.gatra.com/news-530744-ekonomi-pertumbuhan-perbankan-syariah-lebih-tinggi-dari-perbankan-konvensional.html>. Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 21.00 WIB.

dirasakan kepentingannya. Sehingga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Keberadaan bank syariah akan sangat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Namun demikian, oleh karena usaha dunia perbankan adalah usaha yang berresiko tinggi, maka tentu saja harus diiringi dengan kepastian hukum yang adil agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Perlu adanya dukungan pemerintah melalui politik hukum mengiringi keinginan masyarakat khususnya umat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonominya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, tampak jelas, eratnya hubungan antara hukum dan ekonomi. Sistem hukum adalah perwujudan dari sistem ekonomi, sebaliknya sistem ekonomi suatu bangsa akan tercermin dalam sistem hukumnya.³

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) ternyata masih memunculkan beberapa permasalahan diantaranya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam menentukan kompetensi pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan di perbankan syariah. Problematika tersebut harus mendapatkan perhatian untuk menemukan solusi yang tepat agar relasi antara nasabah dengan bank tetap berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pemenuhan keinginan masyarakat untuk menentukan pilihannya memang mesti tetap terbuka baik dalam memulai perjanjian atau akadnya maupun pada saat pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam praktik perbankan, namun tetap juga harus sesuai dengan sistem perbankan yang dibangun di Indonesia. Demikian pula juga harus tetap sesuai dengan kompetensi peradilan yang seharusnya menangani

³ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 102.

perkaranya. Oleh karena itu, maka perlu diatur kebijakan tentang hubungan hukum antara nasabah dengan perbankan syariah agar dapat berjalan beriringan dan saling mengisi satu sama lainnya.

II. Politik Hukum

Politik hukum merupakan '*legal policy*' atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum sebagai arahan atau arah yang akan diberlakukan sebagai pedoman sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan untuk membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan hal tersebut, Sunaryati Hartono pernah mengemukakan 'hukum sebagai alat', sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.⁵

Sehingga, dengan demikian, untuk mengetahui rumusan politik hukum di Indonesia, maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai pedoman bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum, harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 1.

⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, h. 1.

mendasar pula, bukan pada bukan pada yang bersifat teknis.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, politik Hukum adalah kegiatan dalam memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang telah ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁷

Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk itu menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, pada tahun 1986, Soedarto kembali mengemukakan bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.⁸

Dalam membahas mengenai ruang lingkup politik hukum, menurut Mahfud M.D. akan mencakup beberapa hal yaitu:⁹

- 1) Kebijakan Negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;

⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 84.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 352-353.

⁸ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 2.

⁹ *Ibid.* h. 7.

- 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum;
- 3) Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, tergambar adanya korelasi antara hukum dan politik. Hal ini wajar kiranya, mengingat suatu produk hukum dihasilkan melalui parlemen sebagai lembaga politik dan merupakan hasil proses politik didalamnya.

III. Perbankan Syariah

Awalnya tidak dikenal pembedaan tegas antara bank konvensional dengan bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembedaan mengenai bank konvensional dengan bank syariah baru dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa "bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan pada jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan Pengertian bank syariah terdapat pada Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi, dalam pengelolaan usahanya harus dijakankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud prinsip syariah disini menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁰

Penerapan prinsip syariah dengan mengutamakan prinsip bagi hasil pada dunia perbankan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan keberadaan BMI tersebut, semakin memperkuat pengembangan perbankan di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan prinsip syariah kemudian diikuti dengan pendirian bank syariah lainnya, baik yang dikelola oleh bank negara, bank swasta, maupun bank daerah. Pendirian bank syariah maupun unit usaha syariah tersebut mengindikasikan bahwa secara bisnis, usaha yang berbasis prinsip syariah cukup menjanjikan.

Pengembangan bank dengan prinsip anti *maisyir*, *gharar* dan *riba* diharapkan dapat mengurangi korupsi yang terjadi di industri perbankan nasional. Bisnis perbankan nasional cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat politis dan ekonomis, yang akhirnya merusak organ yang menyengsarakan rakyat. Krisis ekonomi yang melanda negara ini, jika ditelusuri jujur harus diakui bermula dari kondisi yang dialami perbankan. Secara beruntun berbagai tragedi yang menimpa bisnis perbankan nasional dan pelbagai masalah hukum yang timbul tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena dilanggarnya moral hazard oleh pelaku bisnis perbankan nasional serta tidak konsisten dan konsekuennya para pelaku bisnis dalam menerapkan asas-asas dan norma hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perbankan nasional (tidak taat asas). Di samping itu, adanya kelemahan dalam pengawasan bank yang dilakukan oleh bank Indonesia serta kelemahan dalam penegakan hukum oleh pihak-pihak berwenang yang terkait dengan bisnis perbankan nasional. Itulah salah satu penyebab krisis perbankan nasional,

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 25.

sampai saat ini belum ada kejelasan arah (Zainal Said, dkk, 2012: 206).

Berdasarkan kondisi di ataslah, yang menjadi salah satu pendorong penyempurnaan terhadap peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dari pengaturan perbankan yang baru ini diharapkan dapat menyempurnakan tata perbankan di Indonesia. Lahirnya UU Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi payung bagi praktik perbankan syariah dan menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan perspektif politik hukum, maka pemberlakuan pengaturan perbankan syariah dapat dipahami pada dua dimensi, yaitu regulasi perbankan syariah sebagai kebijakan dasar (*basic policy*) dan tujuan dari pemberlakuan regulasi. Pemberlakuan pengaturan perbankan syariah tentu dilakukan karena adanya kebutuhan untuk merespons dinamika dan perkembangan perbankan syariah yang semakin yang membutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas.

Berbicara soal apa yang menjadi dasar pemberlakuan regulasi perbankan syariah, dapat kita pahami dari pendekatan teoritis yaitu teori utility dan teori positif. Dalam perspektif teori *utility*, bahwa tujuan hukum itu dibuat adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Setiap manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, maka mendapatkan kebahagiaan adalah kepentingan masyarakat sebagai tujuan asasi manusia. Oleh karena itu, Hukum seharusnya mampu memberikan kemanfaatan yaitu mewujudkan sebesar-besar kebahagiaan kepada sebanyak-banyak orang dalam masyarakat tersebut.¹¹ Hal itu berarti dapat dipahami bahwa kebaikan akan memberi dampak positif bagi kepentingan masyarakat. Maka, sebagai tujuan dari pelaksanaan hukum, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹¹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Cet. Pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, h. 71.

Politik hukum perbankan syariah, harus dipastikan untuk dapat mencapai manfaat hukum tersebut. Jika tidak mencapai manfaat hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam mencapai tujuan nasional tentu saja harus bertanggung jawab untuk mewujudkan prinsip kemanfaatan tersebut. Mengacu pada teori *utility* ini, maka regulasi perbankan syariah senyatanya dapat dipandang sebagai sesuatu yang baik dan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini kiranya dirasa wajar karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Disinilah peran pemerintah menjadi penting yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Regulasi perbankan syariah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai salah satu perintah penguasa negara dalam upaya pemberlakuan (positifisasi) hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia dalam rangka mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang yang diinginkan, yaitu adanya kepastian hukum dalam melindungi kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹²

Namun sayangnya, pemberlakuan UU Perbankan Syariah masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya dapat kita temui pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berikut penjelasannya yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul jika menghendaki diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, padahal pada ayat (1) disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Dalam kenyataannya di lapangan pun bahkan sebagian besar akad syariah saat ini dibuat dengan klausula

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Agama. Bahkan sedikit sekali akad yang diarahkan penyelesaiannya melalui Basyarnas.

Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi peraturan di bidang perbankan syariah itu sendiri. Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah disini tentu saja termasuk perbankan syariah. Namun sayangnya ada penegasan hanya khusus antara orang yang beragama Islam. Perlu dipahami bahwa prinsip syariah berkorelasi dengan kaidah, prinsip, dan nilai dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penyelesaian persengketaan di bidang perbankan syariah juga sudah seyogyanya kepada kewenangan Pengadilan Agama. sekalipun realitasnya, perbankan syariah tidak hanya dimanfaatkan oleh orang Islam saja, tapi juga non-Islam. Pun dalam hal kelembagaan, perbankan Islam juga sudah banyak dikelola oleh non-Islam. Penyerahan kewenangan kepada Pengadilan Agama tersebut kiranya tepat mengingat keberadaan Pengadilan Agama memang diarahkan pada perkara-perkara keperdataan yang mengandung unsur hukum Islam (muamalah).

C. Pemberlakuan Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Pemberlakuan hukum agama (Islam) haruslah melalui suatu proses yang disebut sebagai proses "positifisasi" hukum Islam. Dalam paradigma positifisme hukum, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan (penguasa).¹³ Maka, dalam hal ini, positifisasi hukum Islam merupakan upaya menjadikan suatu bidang hukum Islam diterima oleh negara

¹² Lihat Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Warta Bagja, Bandung, 2015, h. 84.

¹³ H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Cet. Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 66.

dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional sebagai perintah penguasa negara untuk diberlakukan.

Positifisasi hukum syariah dibidang perbankan secara sosiologis tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Masyarakat dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memaknai syariah. Syariah tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang normatif-abstrak semata, melainkan sesuatu yang empiris-riil dalam kehidupan. Mereka menginginkan agar dalam melaksanakan kegiatan ekonominya juga berdasarkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya benar dan dapat memberikan kemaslahatan. Penguatan isu syariah yang secara empiris dikuatkan dengan munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang mengatasnamakan syariah menjelaskan bahwa isu syariah dijadikan oleh masyarakat Muslim Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Keinginan ini kiranya adalah konstitusional, mengingat dalam UUD 1945 telah diberikan pengakuan. Disinilah peran penting keberadaan politik hukum perbankan syariah agar dapat mengawal dan menjamin dalam pelaksanaan perbankan dengan prinsip syariah tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sementara disisi lain juga tetap menguntungkan.

Kebijakan mengenai perbankan syariah pada dasarnya dibuat berdasarkan pikiran-pikiran ideologis mengenai hubungan antara Islam dan Negara, serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam 'boleh' berperan di ruang publik. Asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku permanen sebab dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan politik serta dinamika komunikasi politik antar umat Islam dan Negara.

Aspek hukum perbankan syariah, khususnya di Indonesia merupakan bidang yang baru di bidang ilmu hukum dan masih memiliki potensi yang sangat besar dalam

pengembangan ilmu hukum ini di masa mendatang. Perkembangan dari regulasi di bidang perbankan dan keuangan syariah belum diikuti secara memadai oleh studi ilmu hukum. Setelah hukum barat mendominasi sekian lama sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini hukum Islam dapat juga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum utama dalam membentuk salah satu bidang hukum yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri karena keberhasilan pengembangan ilmu hukum perbankan dan keuangan syariah ini akan dapat pula menentukan keberhasilan pengembangan ilmu-ilmu hukum lainnya yang bersumberkan dari agama (Islam). Hal tersebutlah sehingga menjadikan bidang ilmu hukum ini menarik untuk didalami.

Positifisasi hukum Islam dalam sejumlah Peraturan dan Perundang-undangan secara teoritis dapat didasarkan pada sejumlah teori, yaitu antara lain:

1. Teori Kredo atau Syahadat
Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹⁴
2. Teori Receptio in Complexu
Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹⁵
3. Teori Receptie
Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹⁶
4. Teori Receptie Exit
Setelah proklamasi dan UUD 1945 dijadikan UUD Negara, walaupun

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, h. 133.

¹⁵ *Ibid*, h. 134.

¹⁶ *Ibid*, h. 135.

aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus *exit* karena bertentangan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1 maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam.¹⁷

5. Teori Receptie A Contrario, Dalam teori ini, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Keberadaan regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini sejatinya memperkuat eksistensi teori *receptio exit* dan *receptio a contrario* yang mengukuhkan teori positifikasi hukum Islam sekaligus juga menolak eksistensi teori *receptio*. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dan UU Perbankan Syariah merupakan bentuk formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.

Positifisasi hukum Islam dengan menggunakan hukum Islam disandarkan pada dasar Negara Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam konteks politik hukum, kebijakan pemberlakuan hukum perbankan syariah merupakan bentuk pengakuan hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional selain hukum adat (kebiasaan) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.

¹⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tirtamas, Jakarta, 1979, h. 72.

¹⁸ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h. 17.

Keyakinan perumus kebijakan bahwa hukum Islam khususnya perbankan syariah yang dpositifisasi dalam sistem hukum nasional untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan nasional di bidang ekonomi dapat kita pahami juga melalui proses demokratisasi regulasi perbankan syariah yang dimulai dari penyusunan hingga pengundangannya. Sebagaimana sumber hukum lainnya, untuk memberlakukan suatu regulasi diharuskan keyakinan adanya keyakinan akan manfaat yang akan diperoleh dari regulasi tersebut sebelum memberikan persetujuannya untuk diberlakukan.

Pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional (hukum positif) atau positifisasi hukum syariah dibidang perbankan meskipun boleh dikatakan sudah lama namun dilakukan lewat proses evolusi secara bertahap. Proses tersebut telah dimulai sejak tahun 1992, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini, regulasi perbankan syariah merupakan respons terhadap praktik bank syariah yang masih dipandang masih dalam bentuk bank dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992, dengan mengakomodasi bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Pada undang-undang ini, bank syariah diregulasi bersamaan dengan aturan bank konvensional

Seiring bergulirnya era reformasi, keinginan akan adanya politik hukum Islam semakin terbuka lebar. Keberadaan perbankan syariah semakin dikokohkan secara mandiri dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan meregulasi perbankan syariah secara lebih tegas terpisah dari bank konvensional. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa perbankan syariah sekarang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sistem perbankan

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai perbankan syariah tumbuh secara bertahap dan evolutif seiring dengan perkembangan perbankan syariah.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Terbitnya UU Perbankan Syariah memang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dunia perbankan syariah, namun disisi lain juga menimbulkan permasalahan sendiri yaitu adanya dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berikut penjelasannya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul jika menghendaknya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri jika telah diperjanjikan sebelumnya, padahal pada ayat (1) disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Artinya, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ada dualisme kompetensi peradilan dalam mengadili oleh dua lembaga litigasi. Adanya pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Sementara pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, dan tentu saja termasuk perbankan syariah. Maka jelas keberadaan pilihan itu juga sangat berkaitan dengan daya kompetensi peradilan agama.

Pertentangan (*contradictio in terminis*) tersebut tentu memerlukan dilakukannya rekonstruksi dalam rangka penataan sistem peradilan terkait kompetensi pengadilan khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar terdapat kepastian hukum. Maka politik hukum perbankan di Indonesia yang

meliputi kebijakan negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan terhadap penyelesaian sengketa di perbankan syariah sudah semestinya dikembalikan pada kompetensi peradilan masing-masing.

Salah satu cara untuk memastikan agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum yang ingin dibangun adalah *judicial review*, yaitu melalui pengujian oleh lembaga yudisial terhadap suatu peraturan perundang-undangan apakah sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis lebih tinggi. Maka, konsekuensinya lembaga yudisial berhak menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan karena isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Inilah arti penting *judicial review* di dalam politik hukum nasional.¹⁹

Judicial review merupakan salah satu instrumen untuk menjamin ketepatan arah kebijakan dalam politik hukum atau ketepatan isi dalam pembentukan hukum. Berbicara soal *judicial review*, ada juga dikenal *constitutional review*. Secara umum, *judicial review* merupakan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (disini mencakup kompetensi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan *constitutional review* adalah pengujian suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar (disini yang dimaksud adalah kompetensi khusus yang dimiliki oleh MK yang merupakan bagian khusus dari *judicial review* dalam arti umum).

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 bagian penjelasan Pasal 55 ayat 2 (d) UU Perbankan Syariah dihapus karena bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu konsekuensinya bagian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹⁹ Moh. Mahfud M.D, *Op. Cit.*, h. 122.

Putusan ini didasari pertimbangan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikembalikan pada lembaga pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, tegaslah sudah tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ekonomi syariah yang dapat menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga peradilan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selanjutnya tentu perlu diikuti melakukan upaya untuk menyusun standarisasi akad syariah yang mengarahkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Hal ini tidak lain agar akad syariah yang dihasilkan dapat memberikan jawaban atas harapan bagi dunia perbankan syariah. Penyusunan standarisasi akad syariah diperlukan agar para pihak merasa nyaman dan diperlakukan adil serta mendapatkan kepastian hukum, agar tidak lagi mengalami kebingungan dalam melaksanakan transaksi pada perbankan syariah, agar transaksi ekonomi syariah yang dilakukan dapat terwujud sesuai dengan perencanaan awal yaitu lebih jelas, halal dan tidak terdapat maisir, gharar dan riba. Sehingga.

IV. Kesimpulan

1. Eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional merupakan salah satu produk politik hukum melalui peraturan-peraturan negara sebagai perintah penguasa yang sesuai secara konstitusional dan memenuhi keinginan dan

kebutuhan masyarakat secara sosiologis dalam mewujudkan kesejahteraannya. Maka, eksistensi perbankan syariah tersebut juga tidak terlepas dari adanya dukungan pengaturan dan keberlakuan regulasi perbankan syariah dalam tatanan sistem hukum nasional.

2. Regulasi perbankan syariah bukanlah sesuatu yang langsung sekali jadi, melainkan menjalani tahapan proses yang dapat dikatakan sebuah evolusi. Pemberlakuan sejumlah regulasi perbankan syariah dan Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang menyerahkan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang telah diamanahi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara absolut dalam UU Peradilan Agama dapat dilihat sebagai suatu upaya memberikan kepastian hukum bagi industri perbankan syariah.

Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi informasi setiap perkembangan produk dan lembaga hukum perbankan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang terkait dan berperan dalam aktifitas dunia perbankan syariah hal ini agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
2. Seiring dengan perkembangan *market share* perbankan syariah yang semakin bertumbuh dan tuntutan perkembangan perbankan syariah di level global dan nasional tentu memerlukan landasan hukum yang tegas dan jelas. Hal ini mutlak diperlukan adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi untuk menciptakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Cet. Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tirtamas, Jakarta, 1979.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Cet. Pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Warta Bagja, Bandung, 2015.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrariorio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
<https://finansial.bisnis.com/read/20210414/231/1381022/pertumbuhan-bank-syariah-lebih-moncer-dari-konvensional-ojk-jangan-terlena>. Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 21.00 WIB.
- <https://www.gatra.com/news-530744-ekonomi-pertumbuhan-perbankan-syariah-lebih-tinggi-dari-perbankan-konvensional.html>. Diakses tanggal 20 November 2022 pukul 21.00 WIB.